


**PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA
DI KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI
JAWA TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Oleh :

SURYANTO

NIM : 9761289

INTISARI

Tanah merupakan kekayaan alam yang sangat berguna dan memiliki peranan serta fungsi yang sangat menentukan bagi kehidupan manusia sehingga tidak mengherankan jika masyarakat semakin sadar untuk mengajukan permohonan sertipikat dalam rangka memperoleh tanda bukti yang kuat. Guna memperoleh tanda bukti hak tersebut dapat ditempuh melalui berbagai cara antara lain konversi, peralihan hak, permohonan hak dan lain-lain.

Terhadap tanah negara maka cara yang ditempuh adalah dengan permohonan hak yang ditindaklanjuti pemberian hak. Mengenai pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah di Kabupaten Temanggung volumenya cenderung belum stabil. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya pengetahuan masyarakat, kondisi sosial ekonomi. Menyikapi volume pekerjaan yang belum stabil itu maka Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung melakukan langkah-langkah yang dianggap strategis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung dan untuk mengetahui langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung.

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menganalisa data-data sekunder yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung, mulai dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun Desember 2000.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung telah melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	8
1. Tujuan.....	8
2. Kegunaan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian	19
B. Lokasi Penelitian.....	19
C. Objek Penelitian	20
D. Jenis Data yang Diperlukan.....	20
E. Teknik Pengumpulan Data.....	20
F. Analisis Data	21

BAB IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH

A. Letak Geografis.....	22
B. Kondisi Fisik	22
C. Kondisi Sosial Ekonomi	25
D. Status Tanah	25
E. Keadaan Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung.....	26
F. Sumber Daya Manusia	29
G. Peralatan	32

BAB V PENYAJIAN DATA DAN ANALISA DATA

A. Pengertian Tanah dan Pelaksanaan Tugas Seksi HAT.....	33
B. Pengertian Hak Milik Atas Tanah.....	33
1. Dasar Hukum dari Hak Milik	35
2. Subyek Hak Milik.....	36
3. Wewenang Pemberian Hak Milik.....	37

D. Pelaksanaan Tugas Seksi Hak Atas Tanah.....	47
E. Prosedur Permohonan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara di Kabupaten Temanggung.....	48
1. Permohonan Hak Atas Tanah Negara Bebas.....	48
2. Permohonan Hak Milik Atas Tanah dengan Adanya Ketentuan- ketentuan/Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 jo Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979	50
F. Realisasi Penyelesaian Permohonan Hak Atas Tanah Negara di Kabupaten Temanggung.....	53
G. Langkah-langkah yang diambil Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung	56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu unsur pokok pembentukan negara, maka tanah merupakan kekayaan alam yang bersifat tetap, tak akan pernah sirna dan memiliki peranan atau fungsi yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia. Terlebih-lebih bagi bangsa yang sedang berkembang seperti Indonesia. Dalam memenuhi kebutuhan penghidupan manusia baik individu maupun kemasyarakatan maka tanah berfungsi sebagai ruang pembangunan, tempat tinggal, tempat mendirikan perusahaan, dan bertani. Karena sifat dan fungsi tanah yang sedemikian itu, maka tampak adanya hubungan yang sangat erat antara penataan kehidupan masyarakat dan pemilikan hak atas tanah.

Tanah bagi masyarakat memiliki makna yang multi dimensional, pertama: dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan, kedua : secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat, ketiga : sebagai budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya, keempat : tanah bermakna sakral karena berurusan dengan waris dan masalah-masalah sosial keagamaan. Makna-makna tersebut ada kecenderungan bahwa orang yang memiliki tanah akan berupaya

merupakan cerminan bagaimana gigihnya orang membela tanah miliknya, maka tidak mengherankan jika dalam kehidupan sehari-hari konflik pertanahan cenderung mengundang berbagai bentuk tindak kekerasan baik individual maupun massal. Konflik-konflik pertanahan dapat terjadi dimana saja, tidak hanya terbatas di pedesaan, tetapi dapat berkembang hingga ke wilayah-wilayah pinggiran kota, dan juga dapat terjadi di kota-kota besar (urban). Konflik pertanahan yang tadinya bersifat individual dapat berkembang menjadi tindak kekerasan massal bahkan sekarang tidak jarang terjadi korban jiwa. Hal-hal seperti di atas tentunya tidak dapat lepas dari sistem pemerintahan yang berlaku baik pada era orde lama, orde baru maupun orde reformasi yang sekarang sedang berjalan ini. Fenomena yang ada di masyarakat itu merupakan refleksi hukum bahwa rasa keadilan dan kepentingan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (Undang-undang Pokok Agraria) perlu mendapat perhatian. Selain memiliki makna yang multi dimensional tanah juga memiliki aspek lintas sektoral yaitu dalam menangani bidang pertanahan akan selalu terkait dengan instansi-instansi lain, karena setiap kegiatan pembangunan tidak akan lepas dari tanah.

Sebagai lembaga pemerintah yang menangani bidang keagrariaan/pertanahan maka Badan Pertanahan Nasional selaku instansi yang mengelola administrasi pertanahan dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal guna kepentingan seluruh rakyat Indonesia, dan sedapat mungkin menghindari terjadinya penyalahgunaan serta penyelewengan dari orang-orang/golongan tertentu yang

bersifat abadi, ini dimaksudkan bahwa selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia masih ada dan selama bumi, air dan ruang angkasa Indonesia masih ada pula, dalam keadaan yang bagaimanapun tidak ada kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut.

Tanah merupakan sumber kehidupan setiap insan di dunia ini, baik ditinjau dari segi penggunaannya maupun dari segi kebutuhannya. Hal ini disebabkan karena manusia selalu bertambah setiap saat, sedangkan tanah sebagai satu-satunya sumber kehidupan tetap adanya. Untuk itulah diperlukan adanya keteraturan dalam mengatur peruntukan serta penggunaannya.

Timbulnya masalah pada zaman dahulu terutama pada zaman penjajahan Belanda disebabkan karena hukum agraria pada zaman itu bersifat dualisme. Terjadinya dualisme tersebut mengakibatkan adanya tanah dengan hak-haknya yang tunduk pada ketentuan hukum barat yang disebut dengan hak-hak barat. Hak-hak barat tersebut terdiri dari hak eigendom, hak erfacht, hak opstal dan lain sebagainya. Dan adanya tanah-tanah dengan hak-haknya yang tunduk pada hukum adat. Hak-hak tersebut terdiri dari hak ulayat, hak milik adat, hak gogolan, hak yasan dan lain sebagainya.

Oleh karena dualisme tersebut tidak sesuai dengan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa maka dualisme hukum agraria yang lama perlu dihapuskan atau diganti dengan hukum agraria nasional yang baru yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Di samping itu kita harus menuju pada unifikasi hukum

tanggal 24 September 1960 lahirlah Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan-peraturan Dasar Pokok Agraria atau disingkat UUPA (LN 1960 nomor 104 dan TLN nomor 2043).

Dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria telah terjadi perubahan yang mendasar di dalam hukum agraria/pertanahan di Indonesia. Di atas kerangka serta dasar inilah pembangunan di bidang agraria dilaksanakan. Hukum tanah yang semula bersumber pada hukum barat dan hukum adat diganti dengan hukum tanah yang diatur dalam UUPA. Begitu pula dengan hak-hak barat yang ada pada saat berlakunya UUPA perlu disesuaikan menjadi hak-hak atas tanah seperti disebutkan dalam Pasal 16 UUPA.

Untuk melayani pembangunan nasional serta daerah diperlukan adanya pengaturan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara optimal, serasi dan seimbang. Hal ini tidak hanya terbatas pada tanah yang dikuasai langsung oleh negara, tetapi juga terhadap tanah yang berstatus hak yang berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria maupun peraturan pelaksanaannya. Dalam pengaturan penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah secara optimal tersebut Badan Pertanahan Nasional selaku instansi yang menangani harus bersifat obyektif, terbuka dan transparan.

Seperti kita ketahui bahwa tanah-tanah yang ada di Indonesia ini berasal dari bermacam-macam hak antara lain tanah hak ulayat, tanah hak adat, tanah bekas hak barat, tanah bekas partikelir dan lain-lain. Untuk tanah-tanah yang langsung dikuasai

Keputusan Pemberian Haknya terbit, maka ini akan dijadikan dasar untuk pembuatan sertipikat hak atas tanahnya yang bisa dipakai sebagai alat bukti yang kuat bagi penguasaan dan pemilikan tanahnya.

Berdasarkan kenyataan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung maka penulis dapat memberikan kriteria sementara atas tanah negara yang ada di Kabupaten Temanggung yaitu antara lain :

1. Tanah Negara (GG)

Tanah negara ini sejak penjajahan maupun setelah kemerdekaan belum pernah ada haknya baik berdasarkan hukum adat, hukum barat maupun hukum berdasarkan UU NO. 5 Tahun 1960. Tanah seperti ini di Kabupaten Temanggung sering disebut tanah GG. Disebut tanah GG karena dalam sistem hukum tanah sebelum UUPA, berlaku asas bahwa negara adalah pemilik tanah apabila tidak ada orang/badan yang dapat membuktikan bahwa tanah itu miliknya. (Effendi Perangin, 1987 : 4)

Tanah negara ini :

- tidak tercantum dalam buku C desa
- pihak desa tidak tahu asal-usul tanah tersebut dan Riwayat tanahnya
- mendapat pengakuan dari masyarakat bahwa tanah tersebut tanah negara.

Guna keperluan permohonan haknya maka sebagai dasarnya dapat digunakan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa setempat.

dengan ketentuan bahwa bekas pemegang hak lama tetap mempunyai prioritas utama untuk mengajukan permohonan haknya.

Sidang guna persyaratan permohonan haknya harus dilampirkan :

- Sertipikat asli yang telah habis jangka waktunya.
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.

3. Tanah Negara Bekas Hak Barat

Tanah-tanah HGU, HGB dan HP yang berasal dari konversi hak barat yang jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya tanggal 24 September 1980 menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. (Parlindungan, 1990 : 18).

Dari kenyataan di lapang tersebut maka tidak mustahil apabila permohonan hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun mengalami perubahan, untuk itu penulis akan melakukan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul :

“PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA DI KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka merupakan suatu kenyataan bahwa pada akhir-akhir ini masalah tanah sebagai suatu permasalahan yang sering dibicarakan baik dalam masyarakat maupun media massa, sehingga tidaklah terlalu

menyangkut pemilikan dan penguasaan tanah-tanah negara, dimana penguasaan tanah-tanah negara tersebut biasanya tanpa dilandasi alas hak.

Salah satu kebijaksanaan pemerintah yang merupakan kebijaksanaan di bidang pertanahan adalah dikeluarkannya beberapa peraturan yang berkaitan dengan pemberian hak atas tanah.

Sebagai aparat di bidang pertanahan kita dituntut untuk lebih meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan terutama pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah negara baik dari segi mekanisme penanganannya, prosedur maupun dalam segi hukum. Dari uraian itu dapatlah penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung ?
2. Kebijakan apa yang telah ditempuh oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung dalam peningkatan pelayanan permohonan dan pemberian hak atas tanah ?

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari kesimpangsiuran yang dapat terjadi dalam penelitian ini serta mengingat pengetahuan dan pengalaman di samping waktu dan biaya maka penyusun membatasi permasalahan tersebut di atas padahal sebagai berikut :

Pemberian hak atas tanah yang diteliti adalah pemberian hak milik atas tanah negara selama kurun waktu lima tahun (1997 - 2000)

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini diadakan dengan tujuan yakni menjawab permasalahan di atas, untuk itu tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung.
- b. Ingin mengetahui langkah-langkah yang telah ditempuh Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung dalam peningkatan pelayanan pemberian hak.

2. Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menambah pengetahuan/wawasan penulis dan juga sumbangan pemikiran dalam menangani masalah pertanahan khususnya dalam pemberian hak milik atas tanah negara.
- b. Untuk menuangkan dan membahas sesuatu ke dalam bentuk karya tulis ilmiah/skripsi yang dapat digunakan sebagai bahan informasi di bidang pertanahan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian penyajian data dan pembahasan sebagaimana tertuang dalam Bab V maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung cq. Seksi Hak-hak Atas Tanah telah melaksanakan fungsi dan tugasnya, namun perlu menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Perlu diketahui bahwa volume penerbitan SK pemberian hak milik atas tanah-tanah negara belum stabil karena tergantung kesiapan dan kesadaran masyarakat.

Dalam pemberian hak milik atas tanah negara, pemohon dapat memenuhi kewajibannya sebagai penerima hak. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya SK pemberian hak yang batal/dibatalkan sehingga pemberian hak menunjang salah satu Catur Tertib Pertanahan.

2. Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung telah melakukan usaha-usaha untuk menarik simpati masyarakat dalam mengajukan permohonan hak milik yaitu : penyuluhan, inventarisasi tanah-tanah negara.

B. Saran

Mengingat volume pekerjaan/permohonan hak dari tahun ke tahun belum stabil maka perlu kiranya Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung memper-